



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 108 TAHUN 2016**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah. ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

9. Badan Daerah. ...

9. Badan Daerah adalah organisasi yang bertugas menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan oleh Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
13. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;
15. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode untuk periode 5 (lima) tahun;
16. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode untuk periode 1 (satu) tahun;
17. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
18. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah;
19. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Perencanaan
 - c. Bidang Program, Data, dan Evaluasi terdiri dari:

1. Sub Bidang. ...

1. Sub Bidang Program
 2. Sub Bidang Data dan Informasi
 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
 - d. Bidang Ekonomi terdiri dari:
 1. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
 2. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha
 3. Sub Bidang Sumber Daya Alam
 - e. Bidang Sosial Budaya terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pemerintahan
 2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan
 3. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
 - f. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari:
 1. Sub Bidang Infrastruktur
 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah
 3. Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana penunjang urusan perencanaan pembangunan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penunjang urusan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan. ...

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 6

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dalam bidang perencanaan pembangunan baik jangka panjang, menengah dan tahunan daerah;
 - b. Menyusun rumusan dan penjabaran kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Menyusun KUA dan PPAS bersama-sama unsur terkait lainnya;
 - d. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
 - e. Melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi perencanaan secara terpadu baik dengan unsur-unsur pelaksana pemerintahan dan organisasi lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, maupun dengan unsur-unsur pelaksana pemerintahan dan organisasi lainnya dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kementerian/Lembaga dan Non Kementerian/Lembaga;
 - f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan rencana program kegiatan pembangunan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - g. Membina, menilai, dan mendelegasikan wewenang kepada aparatur yang dipimpinnya;
 - h. Melaporkan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Paragraf 1

Sekretaris

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mengkoordinasikan, menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah lainnya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir;

b. Mengkoordinasikan. ...

- b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan baik jangka panjang, menengah dan tahunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan KUA dan PPAS;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan LKPJ Bupati;
- f. Mengelola administrasi tata usaha Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. Mengelola urusan umum ketatalaksanaan, peralatan/perlengkapan dan kerumahtanggaan kantor;
- h. Mengelola urusan kepegawaian ;
- i. Mengelola administrasi keuangan;
- j. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan, dan Perencanaan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melaksanakan ketersediaan perlengkapan kantor;
 - b. Melaksanakan administrasi surat menyurat;
 - c. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan kantor;
 - d. Melaksanakan tertib administrasi perlengkapan kantor;
 - e. Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - f. Melaksanakan urusan ketatalaksanaan administrasi kepegawaian (daftar hadir harian, rekapitulasi daftar hadir mingguan dan bulanan, daftar hadir apel harian, mingguan dan hari-hari besar, kenaikan pangkat dan berkala, cuti, pensiun, penegakan disiplin/sanksi, Penilaian Prestasi Kerja PNS, dan DUK);
 - g. Menyusun *Standard Operational Procedure* (SOP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - h. Menyusun laporan inventaris barang semesteran dan tahunan;
 - i. Menyiapkan Kartu Inventaris Ruang dan Kode Barang;
 - j. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
 - k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di bidang tugasnya;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan
Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bagian Keuangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merencanakan dan menyiapkan bahan untuk keperluan anggaran belanja rutin dan kegiatan kantor;
 - b. Mengatur pelaksanaan dan penggunaan anggaran;
 - c. Mengatur administrasi keuangan, biaya kepindahan pegawai, Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), biaya perjalanan dinas serta penyelesaiannya;
 - d. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas bendaharawan dan pembuat daftar gaji;
 - e. Merencanakan biaya kontribusi bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - f. Membuat laporan realisasi anggaran sesuai rencana dan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Membuat laporan keuangan semesteran dan tahunan;
 - h. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
 - i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan dibidang tugasnya;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4
Sub Bagian Perencanaan
Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bagian Perencanaan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Menyusun LKPJ, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Merencanakan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah beserta perubahannya sesuai dengan kebutuhan;
 - d. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dan mengusulkan pimpinan kegiatan;
 - e. Mengatur penyelenggaraan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - f. Menyiapkan data dan laporan realisasi anggaran sesuai rencana dan program kerja bersama Kepala Sub Bagian keuangan;
 - g. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
 - h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di bidang tugasnya;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bidang Program. ...

Bidang Program, Data, dan Evaluasi

Paragraf 1

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Program, Data, dan Evaluasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas penunjang di bidang perencanaan pembangunan khususnya Bidang Program, Data, dan Evaluasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Program, Data, dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. Menyusun rancangan LKPJ Bupati;
 - c. Menyusun Laporan program/kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan, baik jangka menengah maupun tahunan pada bidang program, data dan evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Mengkoordinasikan program hasil Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - f. Mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - g. Mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - h. Memfasilitasi penyusunan rancangan renstra dan renja SKPD;
 - i. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
 - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di Bidang Program, Data, dan Evaluasi;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Program

Pasal 12

- (1) Kepala Sub Bidang Program mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Program, Data, dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bidang Program;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Program menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun bahan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. Menyusun program dan kegiatan pada sub bidang program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Menyiapkan bahan rancangan LKPJ Bupati;
 - d. Melaksanakan fasilitasi penyusunan rancangan Renstra dan Renja perangkat daerah;
 - e. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
 - f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Program, Data, dan Evaluasi tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di bidang tugasnya;

g. Melaksanakan. ...

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bidang Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Kepala Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Program, Data, dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bidang Data dan Informasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Data dan Informasi meliputi Penelitian, Statistik, Persandian, Komunikasi dan Informasi;
 - b. Menyusun program dan kegiatan pada sub bidang data dan informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Menganalisis rancangan Renstra dan Renja SKPD urusan Data dan Informasi;
 - d. Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Data dan Informasi;
 - e. Menyiapkan bahan LKPJ urusan Data dan Informasi;
 - f. Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Kabupaten dengan RPJMD urusan Data dan Informasi;
 - g. Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat daerah urusan Data dan Informasi;
 - h. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk urusan Data dan Informasi;
 - i. Melaksanakan evaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan Data dan Informasi;
 - j. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - k. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
 - l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Program, Data, dan Evaluasi tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di bidang tugasnya;
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Program, Data, dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. Menyusun laporan program/kegiatan kementerian/lembaga dan Provinsi di Kabupaten Ogan Komering Ilir;

c. Menyusun. ...

- c. Menyusun Laporan Pelaksanaan Pembangunan yang didanai APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- d. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Program, Data, dan Evaluasi tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bidang Ekonomi

Paragraf 1

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas penunjang di bidang perencanaan pembangunan khususnya Bidang Ekonomi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Ekonomi;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Ekonomi;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Kabupaten dengan RPJMD Bidang Ekonomi;
 - d. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi di bidang Ekonomi;
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan LKPJ Bidang Ekonomi;
 - g. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan, baik jangka menengah maupun tahunan pada Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - h. Mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Ekonomi;
 - i. Memfasilitasi dan memverifikasi rancangan renstra dan renja SKPD Bidang Ekonomi;
 - j. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di Bidang Ekonomi;
 - k. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
 - l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di Bidang Ekonomi;
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi

Pasal 16

- (1) Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ekonomi dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;
- (2). Untuk Melaksanakan. ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Perindustrian, perdagangan, dan koperasi meliputi Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, perindustrian, dan perdagangan;
 - b. Menyusun program dan kegiatan pada sub bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Menganalisis rancangan Renstra dan Renja SKPD urusan Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;
 - d. Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Perindustrian, perdagangan, dan koperasi;
 - e. Menyiapkan bahan LKPJ urusan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - f. Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Kabupaten dengan RPJMD urusan Perindustrian, perdagangan, dan koperasi;
 - g. Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan Perindustrian, perdagangan, dan koperasi;
 - h. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk urusan Perindustrian, perdagangan, dan koperasi;
 - i. Melaksanakan evaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan Perindustrian, perdagangan, dan koperasi;
 - j. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Perindustrian, perdagangan, dan koperasi;
 - k. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
 - l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ekonomi tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di bidang tugasnya;
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha

Pasal 17

- (1) Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ekonomi dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Pengembangan dunia usaha meliputi Pariwisata, penanaman modal, dan keuangan;
 - b. Menyusun program dan kegiatan pada sub bidang Pengembangan Dunia Usaha Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Menganalisis rancangan Renstra dan Renja SKPD Pengembangan dunia usaha;
 - d. Menyiapkan bahan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Pengembangan dunia usaha;
 - e. Menyiapkan bahan LKPJ urusan Pengembangan Dunia Usaha;
 - f. Melaksanakan. ...

- f. Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Kabupaten dengan RPJMD urusan Pengembangan dunia usaha;
- g. Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan Pengembangan dunia usaha;
- h. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk urusan Pengembangan dunia usaha;
- i. Melaksanakan evaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pengembangan dunia usaha;
- j. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pengembangan dunia usaha;
- k. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ekonomi tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di bidang tugasnya;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Sub Bidang Sumber Daya Alam

Pasal 18

- (1) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ekonomi dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bidang Sumber Daya Alam;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Sumber Daya Alam meliputi Pangan, Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya mineral;
 - b. Menyusun program dan kegiatan pada sub bidang sumber daya alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Menganalisis rancangan Renstra dan Renja SKPD urusan Sumber Daya Alam;
 - d. Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Sumber Daya Alam;
 - e. Menyiapkan bahan LKPJ urusan Sumber Daya Alam;
 - f. Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Kabupaten dengan RPJMD urusan Sumber Daya Alam;
 - g. Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan Sumber Daya Alam;
 - h. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk urusan Sumber Daya Alam;
 - i. Melaksanakan evaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan Sumber Daya Alam;
 - j. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Sumber Daya Alam;
 - k. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
 - l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ekonomi tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di bidang tugasnya;
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bidang Sosial Budaya

Paragraf 1

Pasal 19

- (1) Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas penunjang di bidang perencanaan pembangunan khususnya Bidang Sosial Budaya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang Sosial Budaya;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Sosial Budaya;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Kabupaten dengan RPJMD bidang Sosial Budaya;
 - d. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi di bidang Sosial Budaya;
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan LKPJ Bidang Sosial Budaya;
 - g. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan, baik jangka menengah maupun tahunan pada Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - h. Mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Sosial Budaya;
 - i. Memfasilitasi dan memverifikasi rancangan renstra dan renja SKPD Bidang Sosial Budaya;
 - j. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di Bidang Sosial Budaya;
 - k. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
 - l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di Bidang Sosial Budaya;
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pemerintahan

Pasal 20

- (1) Kepala Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bidang Pemerintahan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Pemerintahan meliputi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, pengawasan dan kepegawaian;

b. Menyusun. ...

- b. Menyusun program dan kegiatan pada sub bidang pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Menganalisis rancangan Renstra dan Renja SKPD urusan Pemerintahan;
- d. Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Pemerintahan;
- e. Menyiapkan bahan LKPJ urusan Pemerintahan;
- f. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Kabupaten dengan RPJMD urusan Pemerintahan;
- h. Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan Pemerintahan;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk urusan Pemerintahan;
- j. Melaksanakan evaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pemerintahan;
- k. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pemerintahan;
- l. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sosial Budaya tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di bidang tugasnya;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan

Pasal 21

- (1) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan meliputi kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bencana;
 - b. Menyusun program dan kegiatan pada sub bidang kesejahteraan rakyat dan kependudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Menganalisis rancangan Renstra dan Renja SKPD urusan Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan;
 - d. Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan;
 - e. Menyiapkan bahan LKPJ urusan Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan;
 - f. Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Kabupaten dengan RPJMD urusan Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan;

g. Melaksanakan. ...

- g. Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan;
- h. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk urusan Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan;
- i. Melaksanakan evaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan;
- j. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan;
- k. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sosial Budaya tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di bidang tugasnya;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 22

- (1) Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Pendidikan dan Kebudayaan meliputi pendidikan, pemuda dan olah raga, kebudayaan, dan perpustakaan;
 - b. Menyusun program dan kegiatan pada sub bidang pendidikan dan kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Menganalisis rancangan Renstra dan Renja SKPD urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. Menyiapkan bahan LKPJ urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Kabupaten dengan RPJMD urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
 - g. Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
 - h. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
 - i. Melaksanakan evaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
 - k. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
 - l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sosial Budaya tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di bidang tugasnya;
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bidang Fisik dan Prasarana

Paragraf 1

Pasal 23

- (1) Kepala Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas penunjang di bidang perencanaan pembangunan khususnya Bidang Fisik dan Prasarana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Fisik dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Fisik dan Prasarana;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Fisik dan Prasarana;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Kabupaten dengan RPJMD Bidang Fisik dan Prasarana;
 - d. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Bidang Fisik dan Prasarana;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi di Bidang Fisik dan Prasarana;
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan LKPJ Bidang Fisik dan Prasarana;
 - g. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan, baik jangka menengah maupun tahunan pada Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - h. Mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Fisik dan Prasarana;
 - i. Memfasilitasi dan memverifikasi rancangan renstra dan renja SKPD Bidang Fisik dan Prasarana;
 - j. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di Bidang Fisik dan Prasarana;
 - k. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
 - l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di Bidang Fisik dan Prasarana;
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Infrastruktur

Pasal 24

- (1) Kepala Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Fisik dan Prasarana dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bidang Infrastruktur;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

a. Menyusun. ...

- a. Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Infrastruktur meliputi Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Penataan Ruang;
- b. Menyusun program dan kegiatan pada sub bidang infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Menganalisis rancangan Renstra dan Renja SKPD urusan Infrastruktur;
- d. Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Infrastruktur;
- e. Menyiapkan bahan LKPJ urusan Infrastruktur;
- f. Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Kabupaten dengan RPJMD urusan Infrastruktur;
- g. Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan Infrastruktur;
- h. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk urusan Infrastruktur;
- i. Melaksanakan evaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan Infrastruktur;
- j. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Infrastruktur;
- k. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di bidang tugasnya;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bidang Pengembangan Wilayah

Pasal 25

- (1) Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Fisik dan Prasarana dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Pengembangan Wilayah meliputi Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pertanahan dan Transmigrasi;
 - b. Menyusun program dan kegiatan pada sub bidang Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Menganalisis rancangan Renstra dan Renja SKPD urusan Pengembangan Wilayah;
 - d. Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Pengembangan Wilayah;
 - e. Menyiapkan bahan LKPJ urusan Pengembangan Wilayah;
 - f. Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Kabupaten dengan RPJMD urusan Pengembangan Wilayah;
 - g. Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan Pengembangan Wilayah;
 - h. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk urusan Pengembangan Wilayah;

i. Melaksanakan. ...

- i. Melaksanakan evaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pengembangan Wilayah;
- j. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pengembangan Wilayah;
- k. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di bidang tugasnya;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman

Pasal 26

- (1) Kepala Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Fisik dan Prasarana dalam melaksanakan tugas penunjang di Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Perumahan dan Pemukiman meliputi Jaringan Listrik, Air Bersih, Sanitasi, Bangunan, Permukiman, dan Perumahan;
 - b. Menyusun program dan kegiatan pada sub bidang Perumahan dan Pemukiman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Menganalisis rancangan Renstra dan Renja SKPD urusan Perumahan dan Pemukiman;
 - d. Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Perumahan dan Pemukiman;
 - e. Menyiapkan bahan LKPJ urusan Perumahan dan Pemukiman;
 - f. Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Kabupaten dengan RPJMD urusan Perumahan dan Pemukiman;
 - g. Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan Perumahan dan Pemukiman;
 - h. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk urusan Perumahan dan Pemukiman;
 - i. Melaksanakan evaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan Perumahan dan Pemukiman;
 - j. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Perumahan dan Pemukiman;
 - k. Membina dan menilai aparatur yang dipimpinnya;
 - l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di bidang tugasnya;
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi, pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 28

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 30

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan organisasi dibantu oleh pimpinan unit kerja dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 36 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34. ...

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 11 November 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 11 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016
NOMOR 108

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 108 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR